

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

DKI Raup Retribusi Rp 13M

Hasil Penderekan 27.668 Kendaraan Sepanjang 2019

JAKARTA - Sepanjang tahun ini Pemprov DKI Jakarta berhasil menderek 27.668 kendaraan yang terparkir liar. Alhasil, pemerintah daerah meraup retribusi mencapai Rp13,8 miliar.

Sementara itu, pada 2018 jumlah kendaraan yang diderek hanya 19.261 kendaraan dengan nilai retribusi Rp9,6 miliar. "Kami terus evaluasi untuk memberikan efek jera terhadap pengendara yang masih memarkir liar kendaraannya, salah satunya meningkatkan sanksi denda," ujar Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional Dinas Perhubungan DKI Jakarta Edi Sufaat, kemarin.

Untuk menaikkan denda parkir, Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pengendalian Parkir pada Tempat Parkir di Ruang Milik Jalan Kawasan Tertentu, harus direvisi terlebih dulu. Penertiban parkir liar tidak hanya mobil yang diderek, tapi motor yang diparkir liar juga diangkut petugas. Untuk besaran retribusi saat ini, yakni mobil dikenakan tarif Rp500.000 dan sepeda motor Rp250.000. Kenaikan

denda bakal dikaji secara mendalam.

"Nilai dendanya akan terus terakumulasi bila pemilik tidak segera mengambil kendaraannya di tempat penampungan parkir sementara," kata Edi.

Dishub DKI memiliki lima tempat penampungan parkir sementara kendaraan. Di Jakarta Pusat berada di IRTI, Monas; di Jakarta Selatan berada di Kantor Sudin, Jalan MT Haryono, Pancoran; di Jakarta Utara lahan penampungan parkir sementara berada di Jalan Tanah Merdeka, Cilincing; di Jakarta Barat berada di Rawa Buaya, Cengkareng; serta di Jakarta Timur berada di Terminal Barang, Pulogebang, Cakung.

"Bagi kendaraan yang diderek, mereka wajib menyeter dendanya ke kas negara kemudian diperbolehkan mengambil kembali kendaraannya," ujarnya.

Bulan :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Kompas Sindo Tempo
Indopos Pos Kota Warta Kota

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menjelaskan, aturan mengenai penindakan bagi pengendara yang parkir liar mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi.

**”
Nilai dendanya akan
terus terakumulasi
bila pemilik tidak
segera mengambil
kendaraannya di
tempat penampungan
parkir sementara.**

EDISUFAAT

Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional Dinas Perhubungan DKI Jakarta

Pada Pasal 62, petugas akan menindak kendaraan bermotor yang berhenti atau parkir sembarangan. Adapun tindakannya penguncian ban kendaraan bermotor; pemindahan kendaraan dengan cara penderekan ke fasilitas parkir yang sudah ditetapkan atau tempat penyimpanan kenda-

raan yang disediakan pemerintah daerah, dan penca-butan pentil ban kendaraan.

Tak hanya itu, UU Nomor 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, juga mengatur sanksinya. Karena itu, upaya penindakan mengacu aturan yang berlaku. “Kami mengimbau masyarakat mengubah pola perilaku dengan parkir mobil di tempat yang disediakan atau beralih naik angkutan umum,” kata Syafrin.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike mengatakan, Dishub tidak mungkin bisa mengatasi kendaraan yang terparkir liar di badan jalan meskipun memiliki banyak kendaraan derek. Hal yang harus diperhatikan untuk mengatasi parkir liar adalah menyiapkan terlebih dulu fasilitas parkir *off street*.

“Derek Rp500.000 per hari cukup mahal. Tidak mungkin orang sengaja parkir dengan alasan dendanya murah. Parkir liar itu di kawasan perniagaan dan perkantoran yang tidak memiliki lahan parkir. Lihat saja sepanjang Hayam Wuruk-Gajah Mada,” ungkapnya.

Meski demikian, dia sepa-

kat dengan penderekan untuk menertibkan kendaraan terparkir liar yang menjadi biang kemacetan. Namun, dia mengingatkan, tanpa adanya fasilitas pendukung, parkir liar tidak mungkin dihilangkan. “Siapkan angkutan umumnya, permudah mobilitas masyarakat, jangan terus diderek,” katanya.

Pengamat transportasi dari Universitas Tarumanagara, Leksmono Suryo Pu-tranto menuturkan, pembatasan kendaraan, baik dengan denda retribusi parkir atau jalan berbayar secara elektronik, harus dibarengi perbaikan moda angkutan umum. Banyaknya pemilik kendaraan pribadi yang terparkir liar disebabkan karut marutnya angkutan umum.

“Apakah Pemprov DKI sudah mampu menyediakan fasilitas parkir *off street* dengan jumlah dan pelayanan memadai. Kemudian bila masyarakat didorong meninggalkan kendaraannya di rumah atau lokasi *park and ride*, apakah sistem angkutannya memadai dan memenuhi masyarakat,” ujarnya.

● bima setiyadi